



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **TOGAR LUBIS, S.H. M.H.**, selaku Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM LUBIS NASUTION & REKAN**, yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, kode Pos 20815. Dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2019, dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Stabat Nomor : W2-A16/84/ HK.05/X/2019, tanggal 01 Oktober 2019, semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 1107/Pdt.G/2019/PA Stb. tanggal 18 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 M, bertepatan tanggal 18 Muharram 1441 H, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat, selanjutnya isi putusan disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 24 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat bahwa Pembanding diwakili oleh kuasanya Togar Lubis, S.H., M.H. pada tanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1107/Pdt.G/2019/PA.Stb. tanggal 18 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding pada tanggal 02 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 15 Oktober 2019 yang sudah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tanggal 15 Oktober 2019, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 28 Oktober 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor : 143/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 11 Nopember 2019, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *yudex factie* pada tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding pada tanggal 01 Oktober 2019 menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan konklusi para pihak, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun karena Tergugat/Pembanding mengajukan banding atas putusan *a quo*, dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yakni Tergugat/Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Stabat *a quo*, **karena putusan tersebut dinilai tidak objektif, berat sebelah, dan dalam menjatuhkan putusan ternyata pertimbangan hukum yang dibuat judex factie sangat dangkal (Onvoeldoende Gemotiveerd)**, maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan ulang kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat/Terbanding, maka yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat/Terbanding menggugat agar diceraikan dari Tergugat/Pembanding dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding didalam rumah tangganya dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang di isyaratkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana Penggugat/Terbanding menegaskan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan;

- Tergugat/Pembanding tidak bekerja sehingga tidak dapat bertanggung jawab sebagai suami atau kepala rumah tangga;
- Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat/Terbanding;
- Tergugat/Pembanding suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding untuk keperluan yang tidak jelas;
- Bahwa sebagai akibat dari penyebab-penyebab tersebut diatas, maka senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat/Terbanding merasa tidak tahan dan kemudian meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal bulan Juli 2019 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat/Terbanding telah berulang kali mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Agama Stabat, akan tetapi gugatan tersebut berakhir karena dicabut, sebab Tergugat/Pembanding berjanji akan merubah sikapnya, namun janji tersebut tidak pernah menjadi nyata;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil/alasan-alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut diatas, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, yang berbeda dengan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Stabat dibagian tentang duduknya perkara. Diantara jawaban Tergugat/Pembanding tersebut terdapat pengakuan yaitu:

- Bahwa, benar Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal, Penggugat/Terbanding telah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat/Terbanding telah berulang kali mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Agama Stabat;
- Sedangkan selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak diakui atau dibantah oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa selain jawab menjawab seperti yang dikemukakan diatas telah didengar pula kesaksian dari orang-orang dekat Penggugat/Terbanding yaitu saudara-saudara kandung Penggugat/Terbanding yang memberi kesaksian diatas sumpahnya yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri sudah mulai bertengkar sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi-saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah sejak awal bulan Juli 2019, karena Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah tempat tinggal bersama disebabkan pertengkaran;
- Bahwa, kedua orang saksi telah pernah turut mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar rukun dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pengakuan-pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut diatas dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat Penggugat/Terbanding seperti diuraikan diatas, maka patut dinilai bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2019, dan kemudian dengan secara tegas Penggugat/Terbanding menyatakan tidak bersedia lagi bersatu bersuamikan Tergugat/Pembanding, maka alasan perceraian sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harusnya dihindari, akan tetapi bila dibiarkan keadaan seperti itu berkelanjutan dan berkepanjangan, maka jelas akan lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan), terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah berpisah rumah maka rumah tangga yang demikian telah terbukti pecah (*broken marriage*) sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1977 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti tidak harmonis dan perceraian adalah pintu darurat bagi kedua belah pihak untuk menghindari resiko yang lebih berat bagi keselamatan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas sebagai penambah, penegasan dan melengkapi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Stabat *a quo*, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk membatalkan putusan dimaksud, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan diatas dan untuk pertimbangan hukum selebihnya, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat, kemudian mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri, dan karena itu pula putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1107/Pdt.G/2019/PA.Stb., tanggal 18 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 *Hijriyah*, patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka biaya perkara ini pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, berdasarkan bunyi pasal-pasal dari segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1107/Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 18 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Parluhutan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Ketua Majelis,
dto

H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.

Hakim Anggota,
dto

Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi

Panitera Pengganti
dto

Parluhutan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp134.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan 21 November 2019

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

DTO

Sagiran, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)